

Melangkah Bersama Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Membangun Masyarakat Yang Berkeadilan

Alga Dwi Destoarezkya^{1,a*}, Annisa Rahma Dhani^{2,a}, Elsi Amanda Putri^{3,a}, Ilham Hudi^{4,a},
Istiazah Mei Canda^{5,a}, Yelsa Safariani^{6,a}, Zuhra Balqis Yasmilla^{7,a}

^a Universitas Muhammdiyah Riau, Indonesia

¹ algadwdestoarezkya@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 19 April 2024;

Revised: 3 Mei 2024;

Accepted: 16 Mei 2024.

Kata-kata kunci:

Hak Warga Negara;

Kewajiban Warga Negara;

Warga Negara.

: ABSTRAK

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku melindungi kebebasan, kekebalan tubuh, dan menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Kewajiban adalah suatu beban untuk memberikan sesuatu yang seharusnya diperbolehkan atau diberikan hanya oleh pihak tertentu tidak dapat dilakukan oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana cara melangkah bersama hak dan kewajiban warga negara dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hak dan kewajiban warga negara dan cara melangkah bersama hak dan kewajiban dalam membangun masyarakat yang berkeadilan di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Hasil penelitian Hak dan kewajiban saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Kedua aspek ini memiliki pentingnya masing-masing di negara ini. Tugas kita sendiri adalah semua tindakan yang diharapkan dari kita sebagai warga negara Indonesia dan hak kita sendiri adalah semua yang harus kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia.

ABSTRACT

Advancing Together: The Rights and Responsibilities of Citizens in Building a Just Society. Rights are normative elements that function as behavioral guidelines to protect freedom, immunity, and ensure opportunities for human beings to maintain their dignity and dignity. Obligation is a burden to provide something that should be allowed or given only by a certain party, cannot be done by any other party, which in principle can be demanded forcibly by the interested party. The formulation of the problem in this study is how to step together with the rights and obligations of citizens in building a just society. The purpose of the research is to find out the rights and obligations of citizens and how to step together with the rights and obligations in building a just society in Indonesia. This type of research is library research using a qualitative approach. Qualitative research is the focus of attention with various methods, which include interpretive and naturalistic approaches to the study subjects. The results of the research Rights and obligations are interrelated and inseparable. These two aspects have their respective importance in the country. Our own duty is all the actions expected of us as Indonesian citizens and our own rights are all we have to get as Indonesian citizens.

Keywords:

Civic Rights;

Civic Responsibilities;

Citizen.

Copyright © 2024 (, Alga Dwi Destoarezkya, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Destoarezkya, A. D., Dhani, A. R., Putri, E. A., Hudi, I., Canda, I. M., Safariani, Y., & Yasmilla, Z. B. (2024). Melangkah Bersama Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Membangun Masyarakat Yang Berkeadilan. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(5), 151–157. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i5.2372>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Suatu negara dikatakan merdeka adalah ketika telah memenuhi syarat utama berdirinya negara merdeka. Syarat utama tersebut adalah harus memiliki wilayah tertentu, memiliki rakyat tetap dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun suatu negara memiliki wilayah dan rakyat yang tetap, jika belum terdapat pemerintahan yang berdaulat, maka negara tersebut belum dapat dikatakan sebagai negara merdeka.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rakyat mengandung pengertian atau sering dikaitkan dengan warga negara. Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), “warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Negara pula memiliki peran untuk menjaga dan mengatur ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan meratanya kesejahteraan tersebut di seluruh Indonesia, membentuk lapisan pertahanan dan keamanan negara serta negara dapat menegakkan keadilan terhadap seluruh rakyatnya.

Pemerintah dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama negara selain itu pemerintah pula memiliki kekuasaan mandiri dan bertanggung jawab kepada negara. Pemerintahan yang baik dijalankan atas dasar kesejahteraan rakyat bukan hanya kepentingan masing-masing pribadi saja. Peraturan pemerintahan pula dibuat berdasarkan usulan dari rakyat. Hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka segala sumber daya yang dimiliki oleh negara dipakai sebaik-baiknya untuk rakyat yang dikelola oleh pemerintah terkait. Karena orang-orang yang menduduki pemerintahan dipilih berdasarkan suara rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Warga negara merujuk kepada individu-individu yang menetap di suatu negara dan telah diakui oleh sistem hukum negara tersebut sebagai milik negara tersebut. Setiap individu sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang secara hukum dijamin sebagai bagian dari kewarganegaraan mereka.

Warga negara juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara. Hak yang dimiliki warga negara menjadi tanggung jawab penuh oleh negara dalam hal ini pemerintah terkait dalam pemenuhannya. Salah satunya adalah dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Negara harus menjamin setiap warga Negara mendapatkan keadilan. Keadilan pula harus merata dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia bukan hanya yang tinggal di daerah kota saja, tetapi menyentuh daerah yang tertinggal, terjauh dan terluar. Hal ini karena tongkat kepemimpinan bangsa akan terus dilanjutkan oleh generasi yang selanjutnya. Keadilan dengan demikian merupakan hal yang harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia karena itu merupakan hak warga negara dan kewajiban negara dalam pemenuhannya.

Hak dan kewajiban saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Kedua aspek ini memiliki pentingnya masing-masing di negara ini. Tugas kita sendiri adalah semua tindakan yang diharapkan dari kita sebagai warga negara Indonesia dan hak kita sendiri adalah semua yang harus kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Warga negara memiliki hak dan tanggung jawab terhadap negara, begitu pula sebaliknya negara memiliki hak dan tanggung jawab terhadap warga negara. Penetapan hak dan tanggung jawab warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban ini dengan seimbang merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana cara melangkah bersama hak dan kewajiban

warga negara dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hak dan kewajiban warga negara dan cara melangkah bersama hak dan kewajiban dalam membangun masyarakat yang berkeadilan di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Hal ini berarti bahwa para penelitian kualitatif mempelajari benda-benda di dalam konteks alaminya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang diletakkan manusia (peneliti) kepadanya. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan. Oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa dokumen atau buku-buku.

Hasil dan pembahasan

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar dan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. HAM bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, gender, dan status sosial. Keadilan sosial merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila kelima Pancasila. Keadilan sosial berarti pemerataan kesempatan dan akses bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meraih kehidupan yang layak dan sejahtera.

Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hak dan kewajiban pada dasarnya tidak dapat di pisahkan keduanya saling berhubungan antara lain jika ada hak maka akan terdapat kewajiban.

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku melindungi kebebasan, kekebalan tubuh, dan menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya.

Kewajiban adalah suatu beban untuk memberikan sesuatu yang seharusnya diperbolehkan atau diberikan hanya oleh pihak tertentu tidak dapat dilakukan oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.

Warga negara merupakan orang-orang atau penduduk yang berdomisili menetap dalam suatu wilayah atau negara. Menurut Kaelan warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Dengan demikian, yang menjadi warga suatu negara adalah orang yang berdomisili menetap dalam suatu negara.

Keterlibatan warga negara ialah warga negara yang baik dan menjadi warga yang benar-benar bertanggungjawab atas hidupnya dan negara, membantu membuat kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat dalam bernegara. Keterlibatan warga negara sebagai bagian besar dalam pembuatan kebijakan dan susunan suatu wilayah dalam kehidupan bernegara, untuk itu keterlibatan warga negara sangat dibutuhkan dalam suatu pembangunan kusunya pada pembangunan di dalam masyarakat yang berkeadilan.

Berdasarkan UUD 1945 dalam Pasal 26 yang dikatakan menjadi warga negara adalah sebagai berikut: (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: (a) Hak atas kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (2) bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Adapun, yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (b) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (c) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. (d) Hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. (e) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang. Dalam ketentuan ini terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. (f) Kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. (g) Pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (h) Hak mendapat pendidikan. Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. (i) Kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. (j) Perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. (k) Kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan hak dan kewajiban kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat

dipisahkan Hak anak dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan ketakutan akan bahaya harus dijamin dan dipertahankan jika mereka ingin hidup, tumbuh dan berpartisipasi dalam masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.

Pertama, Hak warga negara Indonesia. Bukti bahwa negara Indonesia memberikan hak kepada setiap orang adalah dengan terbentuknya Pancasila yang setiap silanya tersirat hak-hak warga negara Indonesia yaitu dapat memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, serta dengan adanya pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa yang dapat diartikan bahwa setiap orang mendapatkan kebebasan untuk hidup dengan baik tanpa adanya kekerasan atau perlakuan yang tidak berperikemanusiaan dan pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat diartikan bahwa negara Indonesia menjamin hak serta melindungi setiap orang, kemudian terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi tentang hak-hak yang diberikan negara berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, Kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai warga negara. Kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan dengan hak warga negara. Setiap warga negara mempunyai kewajibannya. Terdapat UUD 1945 yang membahas kewajiban warga negara. Dan terdapat beberapa contoh kewajiban warga negara yang wajib dilaksanakan, serta terdapat pelanggaran kewajiban warga negara di dalamnya. Kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, pasal 28J ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 30 ayat 1. Yang meliputi bidang: politik dan pemerintahan, sosial, agama, pendidikan, dan pertahanan. Dari pasal yang membahas tentang kewajiban warga negara dalam UUD 1945 terdapat makna serta contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, Cara melangkah bersama hak dan kewajiban dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Membangun masyarakat yang adil dan sejahtera merupakan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkannya, diperlukan pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang oleh seluruh elemen masyarakat.

Warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadikan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*). Itulah tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan, tentunya dengan dukungan oleh "*smart and good teacher*". (1) Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial yaitu Fondasi Penting. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar dan fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir. HAM bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, gender, dan status sosial. Keadilan sosial merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila kelima Pancasila. Keadilan sosial berarti pemerataan kesempatan dan akses bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meraih kehidupan yang layak dan sejahtera. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hal pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. (2) Menyelaraskan Hak dan Kewajiban adalah Kunci Menuju Keadilan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan.

Hak adalah sesuatu yang dapat diterima oleh setiap orang tanpa harus memberikan imbalan. Beberapa contoh hak adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan kesehatan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang. Beberapa contoh kewajiban adalah kewajiban untuk menaati hukum, kewajiban untuk membayar pajak, dan kewajiban untuk membela negara.

Menurut Edmund Leach, manusia lebih berbudaya dari pada makhluk alam, yang artinya mereka merencanakan hidupnya dengan lebih baik. Orang yang berbudaya merangkul perubahan dan menjalani kehidupan yang selalu bergerak. Perubahan terjadi karena masyarakat tidak lagi dapat mengandalkan sistem hukum saat ini untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Membangun masyarakat yang adil merupakan tanggung jawab bersama. Dengan memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, kita dapat mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Simpulan

Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan memerlukan sinergi antara hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia yang bersifat universal memberikan kebebasan dan peluang bagi setiap individu untuk menjaga harkat dan martabatnya, sementara kewajiban menuntut individu untuk berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks keadilan sosial yang diamanatkan oleh sila kelima Pancasila, setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara dan warga negara saling memiliki hak dan tanggung jawab terhadap satu sama lain. Dengan memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, kita dapat berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Referensi

- Tika, A., Aulia, D., & Munandar, T. A. (2024). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 161-168.
- Anwar, S. (2022). Pengaruh Globalisasi Terhadap Hak Dan Kewajiban Negara Indonesia. *Terdapat pada: academia. edu*.
- Cindy, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Perkosaan. *Jurist-Diction*, 5(3).
- Sudirman, P. R. A. T., & Dewi, D. A. (2023). Menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(2), 33-38.
- Fadlail, A. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 330-345.
- Fatimah, D. N., Afifah, L. N., Ariza, M. P., & Setiabudi, D. I. (2023). Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Kewajiban Sebagai Warga Negara Di Haurgeulis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 137-147.
- Firdaus, F. A., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2022). Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12), 447-453.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- Moendoeng, N. G. K. (2019). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Ruhyanti, N., Alpaesa, N., Fakhira, Z. N., Abdulah, D. F., & Hibatullah, R. A. (2023). Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4).

- Assyifa, S., Rahmawati, N. A., Maulana, A., Aprila, P., & Ilham, M. A. (2023). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Bidang Pendidikan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4).
- Shoviatul Ummah. "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia." Kompas, 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/03/170000469/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia>.
- Sukirman, S., Baiti, M., & Syarnubi, S. (2023). Pendidikan Agama Islam dan Isu Kekerasan dalam Hak Asasi Manusia. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 5(2), 433-448.
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12), 429-436.